

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pembagian waris yang dipraktekkan oleh mayoritas warga Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Rembang adalah pembagian waris secara perdamaian. Di mana para ahli waris berkumpul dan bermusyawarah mengenai bagian-bagian yang akan didapatkan masing-masing. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu 1 : 1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah yang akan dibagi. Di sini Nampak sekali dalam pembagian harta waris, warga Desa Tamanrejo tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, bahkan disamaratakan. Dan praktek semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi/ adat/ *'urf*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara perdamaian adalah boleh dan bukan perbuatan yang menentang *nash*. Menerima harta waris merupakan hak hamba yang dalam penerimaannya terserah kepada ahli waris. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui

bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan. Hasil dari pembagian harta waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal biasanya 1 : 1, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut diakui oleh perangkat desa, tokoh agama, dan pelakunya bahwa pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau yang kita kenal dengan istilah '*urf*'. Dan ini bisa disebut sebagai '*urf shahih*'. Dengan mengikuti '*urf*' ini, harapannya para ahli waris tetap saling rukun dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Dengan menggunakan kaidah "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum" maka '*urf*' tersebut dapat diberlakukan di Desa Tamanrejo tersebut.

3.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan

- pendapat tersebut harus sesuai dengan syari'at dan hukum Islam.
2. Pembagian harta waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo memang merupakan alternative yang sangat baik dengan tujuan menjaga kerukunan dan menjauhi perselisihan. Dengan catatan, jangan sampai ada niatan menentang nash.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*